



UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

SOAL TAKE HOME

NAMA : ARIS FATMALA

NIM : 2110101019

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?

5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawab :

1. Menurut saya kasus tersebut termasuk masalah etik. Masalah etik yang terjadi yaitu Bidan tersebut tidak memberikan pelayanan terhadap persalinan dan kegawatdaruratan kepada pasien sehingga menyebabkan bayi sang ibu tidak dapat diselamatkan. Bidan SF terbukti menelantarkan persalinan seorang ibu hamil hingga harus melahirkan di depan rumah Bidan SF. Bidan SF tidak membukakan pagar pintu tempat praktik persalinan kepada pasien, serta membiarkan pasien melahirkan mandiri tanpa adanya pertolongan atau bantuan medis. Setelah 30 menit pasien meminta bantuan kepada bidan tetapi bidan tidak memberikan respon dikarenakan bidan sedang sakit sehingga tidak dapat menemui atau membantu persalinan pasien tersebut. Dengan kejadian ini bidan telah melanggar kode etik yang merupakan kewajibannya terhadap pasien dan masyarakat, terhadap tugas nya, profesinya serta dirinya sendiri
2. Seorang bidan harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap tindakan yang dilakukannya. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi, di samping didasarkan pada ketentuan hukum perikatan juga didasarkan juga pada ketentuan hukum kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menentukan bahwa: "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya". Seharusnya Bidan bertanggung jawab atas kelalaiannya dengan cara membantu melakukan persalinan normal pada ibu hamil dalam keadaan darurat secara cepat, baik dan benar sesuai prosedur yang ada. . Namun pada kasus tersebut bidan (tenaga medis) sudah bertanggung jawab dan melakukan kewajiban/tugasnya kepada pasien dengan tetap menolong pasien menggunakan APD dalam keadaan sakit dan memberi pertolongan pertama meski dalam keadaan sakit.

3. Menurut pendapat saya tidak, karna Bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum karena kesalahan berupa kelalaian dari dirinya sendiri, karena ia harus berani bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukan dan profesi bidan memiliki peraturan perundangundangan hak dan kewajiban profesi bidan menurut UU No 4 Tahun 2019. Dinkes meminta semua tenaga kesehatan harus tetap melayani masyarakat dalam kondisi apapun, karena sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Akibat dari kesalahan bidan tersebut bisa dilakukan pencabutan izin praktik sementara, IBI juga akan melakukan pembinaan khusus kepada yang bersangkutan.
4. Seharusnya Keluarga secepatnya segera membawa kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yg cepat dan tepat,atau bidan merujuk pasien yang tidak dapat ditangani ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Sebelum persalinan Bidan memberikan informasi/rekomendasi rumah sakit atau bidan lainnya untuk membantu persalinannya jika bidan tersebut sedang berhalangan. Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun ia berada.
5. Dengan cara melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian serta menanyakan kepada bidan terkait hal yang terjadi.Dalam Pasal 29 UU Kesehatan justru disebutkan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat disebabkan oleh banyak faktor, misalnya kelalaian, kurangnya pengetahuan, faktor ekonomi, rutinitas,dan juga perubahan hubungan antara bidan dengan pasien. Untuk dapat mencegah terjadinya malpraktek yang dilakukan oleh bidan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan tidak memberikan jaminan atau garansi akan keberhasilan usahanya, dalam melakukan tindakan harus ada informed consent, mencatat semua tindakan kedalam rekam medik, dan lain-lain. Apabila seorang bidan melakukan malpraktek etik atau

melanggar kode etik. Maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBI. Dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam organisasi IBI tersebut. Sedangkan apabila seorang bidan melakukan malpraktek yuridis dan dihadapkan ke muka pengadilan

Berdasarkan kasus di atas, karena berkaitan dengan malpraktek yuridis yang diduga dilakukan oleh bidan pada tempat praktiknya, maka ketentuan pidananya baik berupa tindak kesengajaan (profesional misconducts) ataupun akibat culpa (kelalaian/kealapaan) sebagai berikut. Pasal 359 KUHP, karena kelalaian menyebabkan orang mati: “Barangsiapa karena kealapaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 361 KUHP menjelaskan jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian, maka pidana ditarabah dengan sepertiga, dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian. Seorang bidan yang menyimpang dari standar 9 profesi dan melakukan kesalahan profesi yang belum tentu melakukan malpraktik yang dapat dipidana, malpraktik yang dipidana membutuhkan pmbiiktian adanya unsur culpa lata atau kelalaian berat dan pula berakibat fatal atau serius.

Referensi :

Ayoe Apriani. (2019). *Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Dalam Melakukan Tindakan Persalinan Letak Sungsang Yang Menyebabkan Kematian Bayi Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidan*. AKTUALITA, Vol.2 No.1 (Juni) 2019 hal. 104-115.

Guwandi, J., 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta

Mujiwati. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Yang Menerima Pelimpahan Kewenangan Tindakan Kebidanan Dihubungkan Dengan Standar Profesi Bidang Kesehatan*. Jurnal Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020 hal. 705 – 717

